

**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM DELIK PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN LUKA RINGAN (STUDI TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR
372/PID.B/2020/PN PDG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Ahmad Yani Y Alhaddad
Nim : 205160279

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM DELIK PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN LUKA RINGAN (STUDI TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR
372/PID.B/2020/PN PDG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Ahmad Yani Y Alhaddad
NIM : 205160279

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SIAP DIUJI

Nama : Ahmad Yani Y Alhaddad

Nim : 205160279

Program Peminatan : Pidana

Judul Skripsi

**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM DELIK PENGANAYAAN YANG
MENYEBABKAN LUKA RINGAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 372/PID.B/2020/PN PDG)**

Disetujui

Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Yani Y Alhaddad
Nim : 205160279
Program Peminatan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM DELIK PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN LUKA RINGAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 372/PID.B/2020/PN PDG)**

Telah diuji pada Sidang Komprehensif Skripsi pada tanggal 21 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H.,M.H.
2. Anggota : Rugun Romaida Hutabarat,S.H.,M.H
Ade Adhari, S.H.,M.H.

Disetujui

Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahuwata'ala (SWT), karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis mampuh menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pembelaan Terpaksa Dalam Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Ringan (Studi Terhadap Putusan PN Padang Nomor 372 / Pid.B / 2020 / PN. Pdg)”. Skripsi yang dibuat oleh penulis, guna untuk memenuhi salah sebuah syarat untuk menyelesaikan program studi di bidang Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, maka penulis tidak luput untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi kepada penulis sampai skripsi dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, terkhusunya kepada :

1. Keluarga penulis tercinta, Ibu, Aba, Kak Man, Adik Ira, Adik Raudah, Adik Alfarabi, Adik Ir, Ibu Bibah, Aba Abdullah, Ibu Haji Imah, Aba Saleh, mama yati, ibu tum, om sarfudin dan semua keluarga besar yang tidak bisa penulis jabarkan semuanya disini. Terimakasih atas dukungan kasih sayang, doa, dan semangatnya, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu luangnya untuk saran, petunjuk, motivasi, nasihat dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak Ibu telah menjadi pembimbing dan pendengar yang sangat baik.
7. Bapak Ade Adhari S.H., M.H. sebagai dosen Fakultas Hukum dan juga sebagai dosen penguji skripsi. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan selama penulis berada di bangku perkuliahan.
8. Shella Abdullah, teman terbaik yang setia menemani, menyemangati, dan selalu memberikan dukungan tanpa henti, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Terima kasih kepada Aba Abdullah, Mama Nur, Aly, Adik Sultan, Adik Amelia, Adik Fatin yang telah mendukung dan membantu dalam pengerjaan skripsi.
10. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Terima kasih kepada seluruh karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis sadari bila tidak adanya peran dari merka, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan sempurna, dengan itu penulis ucapkan terima kasih banyak terhadap

berbagai pihak yang ikut untuk berpartisipasi sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas.

Selain untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi pengembangan ilmu hukum, terkhususnya yang terkait dengan permasalahan yang telah penulis angkat.

Jakarta, 21 Januari 2021



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ahmad Yani".

Ahmad Yani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORITIS	19
A. Teori Alasan Penghapusan Pidana	19
B. Teori Tindak Pidana	22
C. Teori Penjatuhan Pidana.....	26
D. Teori Kewenangan Hakim	30
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	33
A. Putusan Pengadilan Negeri	33

1.	Kasus Posisi.....	33
2.	Keterangan Saksi	35
3.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	45
4.	Pertimbangan dan Putusan Hakim	47
5.	Peraturan Tentang Pembelaan Terpaksa	51
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN	55
BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Ahmad Yani Y Alhaddad ; NIM : 205160279
(B) Judul Skripsi : Pembelaan Terpaksa Dalam Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Ringan (Studi Terhadap Putusan PN Padang No, 372/Pid.B/2020/PN.Pdg)
(C) Halaman : 87
(D) Kata Kunci : Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana Penganiayaan
(E) Isi :
Noodweer atau Pembelaan Terpaksa ialah salah satu alasan penghapus pidana yang dapat dijumpai di dalam KUH Pidana Ayat (1) Pasal 49. Perbuatan yang telah diperbuat merupakan alasan pemberian, untuk dapat dikatakan sebagai alasan pemberian yaitu sebuah alasan dapat menghilangkan sifanyat dari melawan hukum perbuatan, maka perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa dapat menjadi benar. Namun menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah ES seharusnya dapat dikatakan sebagai korban, karena ES diserang oleh AF. Namun pada kenyataannya putusan No 372/Pid.B/2020/PN.Pdg, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ES dengan Ayat (1) Pasal 351 KUH Pidana. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Normatif, dan didukung oleh pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yakni Putusan No, 372/Pid.B/2020/Pn.Pdg mengatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti adanya Pembelaan Terpaksa yang sesuai dengan Ayat (1) Pasal 49 KUH Pidana, dikarenakan tidak memenuhi salah satu dari syarat adanya Pembelaan Terpaksa dan Terdakwa dijatuhan hukum sesuai dengan Ayat (1) Pasal 351 KUH Pidana. tentang Penganiayaan dengan unsur yang telah ditetapkan, seperti (1) Unsur Barang siapa, (2) Unsur Menimbulkan Perasaan Tidak enak atau luka, dan (3) Unsur Dilakukan dengan Sengaja.
(F) Daftar Acuan :
(G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H
(H) Penulis : Ahmad Yani Y Alhaddad

DAFTAR SINGKATAN

AN	:	Atas Nama
BB	:	Barang Bukti
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum
PDG	:	Padang
PMH	:	Penetapan Majelis Hakim.
PN	:	Pengadilan Negri
PT	:	Pengadilan Tinggi
SAJAM	:	Senjata Tajam.
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar
MK	:	Mahkama Konstitusi
MA	:	Mahkama Agung

